



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

CHOLIL, NIK : 3172050405770009, Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 04 Mei 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Budi Mulia, RT. 016 RW. 010, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, No. Handphone : 0877 8849 3909, E-Mail : syakilamila7@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 Januari 2023, di bawah Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Cholil;
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1999 Pemohon telah sah menikah dengan wanita bernama Holiyah, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 445/23/II/1999;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah tersebut tercatat pernikahan Pemohon dengan menggunakan nama Moh Holil, namun ketika pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tercatat nama Pemohon dengan nama Mohammad Holil;
4. Bahwa akibat nama Pemohon yang berbeda-beda didalam dokumen kependudukan, Pemohon bermaksud merubahnya untuk disesuaikan satu dengan lainnya;
5. Bahwa dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang memeriksa agar memberi izin untuk melakukan perubahan nama didalam data kependudukan Pemohon, yaitu

Halaman 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-02032020-0033 yang semula dengan nama **Cholil** dirubah menjadi **Mohammad Holil** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon didalam dokumen kependudukan anak Pemohon;

6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin untuk melakukan perubahan nama didalam data kependudukan Pemohon, yaitu didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-02032020-0033 yang semula dengan nama **Cholil** dirubah menjadi **Mohammad Holil**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3172050405770009 atas nama Cholil (Pemohon);
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-02032020-0033 atas nama Cholil yang dikeluarkan di Jakarta Utara tanggal 02 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bukti P-3 : Kutipan AktaNikah Nomor: 445/23/II/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Burneh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6772/D/JU/1999/2003 atas nama Jamilah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 Juni 2003 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-02062017-0040 atas nama Maulifidah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 14 Juni 2017 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.54/JU/KL/2009 atas nama Mohammad Fardhan Hidayatullah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Oktober 2009 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
7. Bukti P-7 : Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Cholil;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sulimah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Budi Mulia, RT. 016 RW. 010, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Moh. Gufron dan Maesaroh;
- Bahwa sejak kecil saksi mengetahui nama Pemohon Mohammad Holil tetapi di Akta kelahiran nama Holil;
- Bahwa ibunya Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Holiyah dan memiliki 4 (empat) orang anak;

Halaman 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon agar sesuai satu dengan yang lainnya
- 2. Saksi Siti Aisah Maksum, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Budi Mulia, RT. 016 RW. 010, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Moh. Gufron dan Maesaroh;
 - Bahwa nama Pemohon Mohammad Holil tetapi di Akta kelahiran nama Holil;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Holiyah dan memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-02032020-0033 yang semula dengan nama Cholil dirubah menjadi Mohammad Holil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sulimah dan saksi Siti Aisah Maksum yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji

Halaman 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Budi Mulia, RT. 016 RW. 010, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, sehingga berdasarkan tempat tinggal Pemohon tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu memohon menetapkan dan memberi izin untuk melakukan perubahan nama didalam data kependudukan Pemohon, yaitu didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-02032020-0033 yang semula dengan nama Cholil dirubah menjadi Mohammad Holil, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam identitas kependudukan tersebut tertulis atas nama Cholil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta nama Pemohon didalam Akta Nikah tersebut tertulis atas nama Moh Holil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis atas nama Mohammad Holil;

Halaman 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulimah yang merupakan saudara sepupu Pemohon dan saksi Siti Aisah Maksam yang merupakan keponakan Pemohon diperoleh fakta bahwa saksi-saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon agar sesuai satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon agar terciptanya tertib administrasi kependudukan Pemohon. disamping itu "nama seseorang" berikut "perubahannya" adalah merupakan hak asasi atau hak pribadi seseorang yang dijamin undang-undang dengan batasan nama dan perubahannya tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perubahan nama "**Cholil**" menjadi "**Mohammad Holil**" juga tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karenanya petitum permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya cukup beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan tentang merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Hakim mempertimbangkan seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 64 ayat (8) menyebutkan "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian".

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 12 dan pasal 19 pada pokoknya bahwa persyaratan untuk penerbitan KTP dan KK karena perubahan data maka cukup menunjukkan KTP dan KK lama serta bukti perubahan peristiwa penting bagi penduduk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka tidak ada dasar hukum tentang perubahan nama seseorang didalam KTP dan KK harus melalui penetapan Pengadilan, tetapi cukup dengan menunjukkan dokumen tentang peristiwa penting bagi penduduk, yang dalam hal ini adalah Akta Kelahiran dari Pemohon yang telah mengalami perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan sepanjang mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis nama "**Cholil**" menjadi "**Mohammad Holil**";

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan nama Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya tertulis atas nama "**Cholil**" diganti menjadi "**Mohammad Holil**".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh R. Rudi Kindarto, S.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Andri Herminanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Andri Herminanto, S.H

R. Rudi Kindarto, S.H

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

Halaman 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)